

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang akan selalu menghadapi risiko dalam kehidupan sehari-hari. Risiko tersebut merupakan suatu keadaan tidak pasti yang berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa. Setiap orang yang memiliki sesuatu barang tentu akan menghadapi suatu risiko bahwa nilai dari miliknya tersebut akan berkurang baik karena hilangnya benda, maupun karena kerusakan atau karena musnah terbakar atau karena sebab lainnya. Berbagai penyebab dari berkurangnya nilai tersebut dapat dicegah walaupun tidaklah dapat diharapkan terjadinya dengan suatu kepastian. Salah satu cara mengatasi risiko tersebut adalah mengalihkan risiko kepada pihak lain dalam bentuk asuransi. Tujuan utama dari asuransi adalah mengalihkan segala risiko yang ditimbulkan akibat peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadinya itu kepada orang lain yang mengambil risiko itu untuk mengganti kerugian.¹

Asuransi merupakan sarana masyarakat atau institusi-institusi lain atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti. Asuransi dapat pula memberikan rasa aman bagi anggota masyarakat. Dapat dikatakan kehadiran asuransi

¹ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, "*Hukum Pertanggungan*", (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1980), Hal. 4-5.

dalam masyarakat itu jauh lebih bermanfaat bagi semua pihak dibandingkan dengan ketidakhadirannya.²

Perkembangan asuransi di Indonesia mengalami peningkatan cukup pesat. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi kian meningkat. Peningkatan ini adalah pertanda baik bagi bisnis asuransi bahwa masyarakat menyadari pentingnya asuransi tidak hanya sebagai suatu investasi, namun juga melalui asuransi, baik asuransi konvensional maupun asuransi Syariah.

Berbicara tentang Asuransi Syariah, asuransi Syariah merupakan prinsip perjanjian berdasarkan hukum Islam antara perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dengan pihak lain, dalam menerima amanah dalam mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi yang diselenggarakan sesuai dengan Syariah. Lahirnya perusahaan asuransi Syariah didukung dengan besarnya jumlah penduduk yang beragama Islam yang membutuhkan suatu Lembaga Keuangan Islami sehingga setiap interaksi muamalah yang dilakukan sesuai dengan Syariah. Karena pada dasarnya masyarakat muslim memandang operasional asuransi konvensional dengan ragu-ragu, atau bahkan keyakinan bahwa praktek itu cacat dari sudut pandang syari'at. Asuransi Syariah merupakan salah satu Lembaga keuangan Syariah yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di Indonesia.

Pengertian Asuransi Syariah dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yaitu: “ Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan

² Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2008), Hal. 7.

Asuransi Syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong menolong dan melindungi dengan cara:

- a. Memberikan penggantian kepada Peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya Peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya Peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.³

Di antara Asuransi Syariah dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian merupakan langkah pemerintah agar dapat mengembangkan Asuransi Syariah pula. Terdapat perbedaan antara Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Perbedaan tersebut karena Asuransi Syariah menggunakan prinsip Syariah. Penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian harus dilakukan untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif serta meningkatnya perannya dalam mendorong pembangunan nasional. Dalam asuransi Islam terdapat akad yang dilakukan

³ Pasal 1 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

sebagai landasan untuk menjalankan prinsip Syariah, agar terhindar dari unsur riba, spekulasi, kecurangan dan ketidakjelasan, sehingga masyarakat tidak ragu untuk melakukan kegiatan pada perusahaan asuransi Syariah dengandemikian bagaimana akad yang dilakukan pada perusahaan Syariah.

Asuransi dalam Islam dikenal dengan istilah *tafakul* yang berarti saling memikul resiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam kebaikan di mana masing-masing mengeluarkan dana/ sumbangan/ derma (*tabarru'*) yang ditunjuk untuk menanggung risiko tersebut. Pada tanggal 17 Oktober 2014, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian kepada pelaku industri perasuransian di Indonesia, untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ini diharapkan agar penyelenggaraan usaha perasuransian dapat berjalan dengan lebih baik dan perlindungan kepentingan masyarakat pengguna jasa asuransi dapat semakin ditingkatkan.⁴

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian secara tegas mengatur keberadaan asuransi syariah berdampingan dengan asuransi konvensional. Dengan demikian, eksistensi asuransi syariah sebagai alternatif asuransi yang dapat dipilih oleh masyarakat telah mempunyai landasan hukum, walaupun belum dirasakan optimal mengingat pengaturan asuransi syariah belum terintegrasi dalam suatu perundang-undangan yang khusus

⁴ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), hal. 136.

mengatur tentang asuransi syariah, sebagaimana halnya regulasi perbankan syariah. Salah satu substansi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 BabXIII adalah tentang Peraturan dan Pengawasan. Pasal 57 menyebutkan bahwa pengaturan dan pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi termasuk perusahaan asuransi Syariah, maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, diatur beberapa pengertian-pengertian dasar terkait dengan usaha asuransi Syariah yaitu:

- Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.(Pasal 1 angka 3)
- Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. (Pasal 1 angka 7)

- Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. (Pasal 1 angka 8)
- Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. (Pasal 1 angka 9)
- Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum Syariah. (Pasal 1 angka 12)
- Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah. (Pasal 1 angka 13)
- Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Reasuransi Syariah. (Pasal 1 angka 15)
- Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. (Pasal 1 angka 19)

Selanjutnya seiring dengan pertumbuhan jumlah dan kebutuhan hidup manusia maka membuat jumlah aktivitas dan cara manusia untuk memenuhi kebutuhan dan ambisi hidupnya juga berubah dan semakin kompleks, baik sebagai individu maupun sebagai badan hukum. Disadari atau tidak, hubungan pihak – pihak yang didasarkan oleh rasa saling membutuhkan tersebut juga diikuti oleh ketentuan – ketentuan yang menjadi dasar ataupun hukum yang harus dipatuhi oleh semua pihak hingga manusia tersebut meninggal atau badan hukum tersebut dibubarkan.⁵ Ketentuan – ketentuan ini secara umum telah diatur di dalam ketentuan hukum privat yang telah dikodifikasi ke dalam Hukum Perdata dan Hukum Dagang yang mengatur tata cara hubungan para pihak dalam aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya tersebut.

Ketentuan – ketentuan hukum yang mengatur hubungan perdata dan dagang ini sebenarnya sudah berlaku dalam kenyataan kehidupan masyarakat walaupun tidak ada undang – undang atau hukum tertulis. Asas – asas hukum perdata seperti “*pacta sunt servanda*” atau “*bonafides*” dan asas – asas lain sudah cukup dikenal dan dipergunakan. Demi kepastian hukum akhirnya asas – asas ini diberi bentuk hukum tertulis atau undang – undang dalam hal ini Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “**KUH Perdata**”) dan Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut “**KUHD**”) yang secara garis besar mengatur tentang hubungan antar manusia

⁵ L.J. Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001), hal. 6.

yang melahirkan perjanjian – perjanjian yang bertujuan untuk melindungi para pihak yang terlibat di dalamnya.

Pesatnya pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, industri dan teknologi akan mempengaruhi pola hidup dan kebiasaan di dalam masyarakat, seperti pembangunan real estate, apartemen, mall dan tempat rekreasi untuk dijual dan ataupun disewakan akan menimbulkan masalah – masalah baru yang membutuhkan penyelesaian secara adil bagi para pihak. Keadaan seperti ini yang kemudian memunculkan kesadaran dari pelaku usaha bahwa sangat perlu untuk mengatur secara baik seluruh bentuk – bentuk kesepakatan dalam suatu bentuk perjanjian tertulis, karena perjanjian tertulis akan merekam seluruh bentuk – bentuk perikatan yang sangat berguna bila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian. Dengan dibuatnya perjanjian tertulis para pihak juga dapat bersama – sama membuktikan apa dan siapa yang menyebabkan kegagalan dari pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati tersebut.

Proses penyelesaian atas tidak terpenuhinya pelaksanaan perjanjian dapat dilaksanakan melalui langkah perdamaian tanpa melibatkan pengadilan ataupun dengan melibatkan pengadilan atau lembaga ketiga yang bertindak sebagai wasit. Sudah barang tentu keputusan pengadilan ataupun lembaga ketiga tersebut harus didasarkan atas norma, asas hukum dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), pengertian perjanjian asuransi adalah suatu perjanjian di mana penanggung (perusahaan asuransi) bersedia menanggung risiko yang mungkin akan

menimpa tertanggung (nasabah). Sebagai gantinya, nasabah harus membayarkan premi pada perusahaan.

Adapun risiko yang ditanggung dapat berupa kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak menentu.

Dilihat dari definisi di atas, maka perjanjian asuransi termasuk kontrak yang bersyarat, mengikat, dan bersifat timbal balik. Dengan kata lain, surat perjanjian antara pihak yang mengadakan perjanjian asuransi disebut juga kontrak asuransi yang berisi kesepakatan ini diadakan untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Selanjutnya ditinjau dari pengertian asuransi maka terdapat dua pihak yang terlibat dalam asuransi yaitu pihak penanggung dan tertanggung. Penanggung adalah perusahaan asuransi yaitu pihak yang menjamin akan membayar ganti rugi sedangkan pihak tertanggung adalah pengguna jasa asuransi yang kepentingannya diasuransikan yaitu konsumen. Hubungan antara kedua pihak tersebut tertuang dalam suatu bentuk perjanjian/kontrak yang disebut Polis Asuransi. Pada prinsipnya, baik Penanggung maupun Tertanggung memiliki hak dan kewajiban yang sama didalam Perjanjian Polis Asuransi. Dimana Penanggung memiliki hak atas pembayaran premi dan kewajiban untuk membayar klaim dari Tertanggung. Sedangkan Tertanggung memiliki hak menerima manfaat asuransi atas klaim yang diajukan dari Penanggung dan memiliki kewajiban untuk membayar premi kepada Penanggung berdasarkan Perjanjian Polis Asuransi.

Di Indonesia saat ini, pengertian asuransi tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan diatur secara khusus di dalam

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Pasal 246 KUHD memberikan pengertian dari asuransi atau pertanggungan sebagai berikut: “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.”⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha Perasuransian, dicantumkan secara lebih jelas dan lebih lengkap mengenai pengertian dari asuransi atau pertanggungan yang dinyatakan bahwa :

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penganggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”

Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam asuransi terdapat empat unsur yang harus ada, yaitu:

1. Perjanjian yang mendasari terbenutuknya perikatan antara dua pihak (tertanggung dan penanggung) yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan;

2. Premi berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung;
3. Adanya ganti kerugian dari penanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian selesai;
4. Adanya suatu peristiwa (*evenemen/accident*) yang belum tentu terjadi, yang disebutkan karena adanya suatu risiko yang mungkin datang atau tidak dialami.

Pengertian asuransi berdasarkan kedua aturan diatas, yaitu Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, sangat jelas dinyatakan bahwa, asuransi adalah perjanjian. Hubungan hukum dalam perjanjian asuransi melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, perikatannya bersumber dari perjanjian. Sehubungan dengan ketentuan perjanjian tidak diatur dalam KUHD maupun Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, maka seluruh ketentuan yang terkait dengan ketentuan perjanjian pada umumnya berlaku KUH Perdata. Ketentuan tersebut didasari keberlakuannya berdasarkan atas *lex specialis derogate lege generalis*, bahwa apabila ketentuan khusus (KUHD) tidak mengatur tentang perjanjian, maka akan berlaku ketentuan hukum (KUH Perdata). Dalam KUH Perdata tidak diatur secara khusus mengenai asuransi ini, dan perjanjian tidak diatur dalam KUH Dagang, maka untuk perjanjian asuransi pun akan berlaku ketentuan KUH Perdata berdasarkan Pasal 1 KUHD bahwa ketentuan umum perjanjian dalam KUH Perdata dapat berlaku bagi perjanjian asuransi. Pasal 1 KUHD tersebut merupakan cerminan atas asa *lex specialis derogate lege generalis*. Berdasarkan Pasal 246 KUHD terdapat juga unsur-unsur:

1. Pihak pertama ialah penanggung, yang pada umumnya adalah perusahaan asuransi
2. Tertanggung atau perorangan, kelompok orang atau lembaga, badan hukum atau siapapun yang dapat menderita kerugian.⁶

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan bahwa, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” mencakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Dikatakan tidak lengkap, karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak. Sehubungan dengan itu perlu kiranyadiadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu: 1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum. 2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

Kontrak asuransi mengatur syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh pihak penanggung dan tertanggung. Semisal kewajiban pihak tertanggung untuk membayarkan sejumlah uang dalam bentuk premi maupun kewajiban pihak penanggung untuk mengganti kerugian yang dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak pasti.

⁶ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Sinar Grafika: Jakarta, 1945), Hal. 88.

Adapun pengertian perusahaan asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan, atau biaya yang timbul.

Sejak Indonesia merdeka secara ketatanegaraan telah memutus seluruh komponen dan substansi dengan sistem hukum Hindia Belanda dan berhak untuk membangun sistem hukum sendiri. Waktu yang relatif panjang sangat dibutuhkan oleh Indonesia untuk membangun sistem hukumnya sendiri dan meskipun setelah 64 tahun merdeka, Indonesia masih melakukan pembangunan di bidang hukum.

Bukanlah sesuatu yang mudah bagi Indonesia untuk melaksanakan pembangunan di bidang hukum karena Indonesia membangun sistem hukum sebagai bangsa yang merdeka dengan bahan – bahan hukum kolonial yang berideologikan penjajahan, yang sifatnya adalah diskriminasi antara kaum penjajah dan kaum pribumi. Pembangunan sistem hukum diperlukan tidak saja untuk mengakhiri penjajahan tetapi juga untuk mencegah terulangnya penderitaan rakyat terjajah yang bercirikan eksploitasi manusia, penindasan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Cita – cita pembangunan hukum Indonesia telah dirumuskan secara singkat bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*)⁷, dengan demikian hukum mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari negara. Karena Indonesia adalah negara hukum, maka fundamental hukum yang dibentuk harus dapat memberikan perlindungan hukum, keadilan dan memajukan kehidupan bangsa

⁷ Lihat penjelasan Undang – Undang Dasar 1945.

secara keseluruhan termasuk membenahi asas – asas hukumnya terlebih dahulu,⁸ yang akan dijadikan dasar dari asas – asas hukum perjanjian nasional.

Asas hukum adalah dasar pemikiran yang terangkum di dalam ketentuan perundang – undangan dan keputusan – keputusan pengadilan di dalam suatu sistem hukum. Pengembangan asas – asas dan konsep hukum di Indonesia harus diselaraskan dengan asas – asas dan konsep hukum yang sifatnya universal supaya Indonesia dapat berkembang dan dapat berhubungan dengan bangsa lain di dunia sebagai sesama masyarakat hukum. Kenyataan bahwa asas–asas dan konsep hukum itu banyak diambil dari dunia barat yang berasal dari hukum Romawi tidak menjadi halangan sebagai bangsa yang merdeka tanpa meninggalkan asas – asas hukum asli atau hukum adat yang masih berlaku dan relevan dengan kehidupan modern⁹ sebagai suatu sistem hukum yang positif.¹⁰

Asas – asas hukum nasional darimana pun asalnya perlu dimantapkan demi kelangsungan hukum nasional Indonesia sebagai suatu sistem hukum positif, yang dalam perkembangannya Indonesia mengambil sistem hukum dari Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat dan Sistem Hukum Islam.¹¹ Pemantapan ini mengandung pengertian bahwa asas – asas hukum itu bergerak dinamis menyesuaikan dengan perubahan – perubahan yang terjadi,

⁸ Herlien Budiono, *Harmonisasi Hukum dan Asas Hukum Perjanjian di Indonesia*, Majalah Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Ed. XXVI, (Bandung: PT. Alumni, 1997), hal. 62.

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas – Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang*, Majalah Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Ed. XXII, (Bandung: PT. Alumni, 1995), hal. 4-5.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 16.

¹¹ Sunaryati Hartono, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional* (Materi Hukum, Proses dan Mekanisme), Majalah Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Ed. XXII, (Bandung: PT. Alumni, 1995), hal. 42.

yang dapat dilakukan dengan proses legislasi yang penerapannya dilakukan melalui putusan – putusan pengadilan.

Saat ini banyak pelaku usaha asuransi yang kemudian memutuskan manfaat dari Perjanjian Polis yang telah disepakati antara Tertanggung dan Penanggung secara sepihak, akan tetapi kemudian pelaku usaha asuransi tetap melakukan penagihan atas premi kepada Pemegang Polis. Tindakan ini jelas merugikan pihak tertanggung. Bahkan menunjukkan tindakan yang melanggar asas-asas di dalam perjanjian asuransi diantaranya Asas Pacta Sunt Servanda atau Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdota, yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal 1338 (1) KUH Perdata, apabila dihubungkan dengan perjanjian asuransi berarti bahwa pihak penanggung dan tertanggung atau pemegang polis terikat untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya. Sebab, perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana undangundang yang memiliki akibat hukum, hanya saja berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Selain asas tersebut di atas, terdapat asas lain yang juga sangat penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan Perjanjian Asuransi, yaitu Asas Itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdota yang menyatakan bahwa, “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Asas iktikad baik ini berlaku untuk semua perjanjian termasuk perjanjian asuransi. Iktikad baik yang dikehendaki undang-undang ialah objektif.

Hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata.

Dalam praktiknya pelaksanaan dari asas-asas tersebut diatas, sangat penting untuk diterapkan didalam pelaksanaan suatu perjanjian Polis Asuransi. Seperti halnya dalam kasus Gugatan yang diputus dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta No.: 83/Pdt.G/2022/PT.AJK tanggal 24 Mei 2022, penggugat selaku tertanggung mengajukan Gugatan atas tidak dilaksanakannya kewajiban dari Penanggung untuk membayar klaim yang diajukan oleh Tertanggung dan menyatakan memutuskan manfaat kesehatan sebagai salah satu manfaat yang telah dijanjikan didalam Perjanjian Polis Asuransi.

Maka, berdasarkan pemaparan diatas tersebut maka akan menganalisis dan melakukan penulisan tesis menggunakan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI TERHADAP TINDAKAN PELAKU USAHA ASURANSI YANG MEMUTUSKAN MANFAAT POLIS SECARA SEPIHAK.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perjanjian polis asuransi Syariah berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Asuransi dan Peraturan OJK Nomor 69/PJOK.05/2016?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi syariah terhadap tindakan pelaku usaha asuransi yang memutuskan manfaat polis secara sepihak ditinjau dari Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta No. 83/Pdt.G/2022/PTA.JK Tanggal 24 Mei 2022 Jo. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 3234/Pdt.G/2021/PA.JS?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penulisan dari permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan diatas yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan dari pembahasan rumusan masalah pertama adalah untuk menganalisis pengaturan perjanjian polis asuransi berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Asuransi, dan Peraturan OJK Nomor 69/PJOK.05/2016.
2. Tujuan dari pembahasan rumusan masalah kedua adalah untuk mengetahui pemecahan dan penyelesaian kasus dalam rangka perlindungan hukum bagi pemegang polis ditinjau dari Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta No. 83/Pdt.G/2022/PTA.JK Tanggal 24 Mei 2022 Jo. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 3234/Pdt.G/2021/PA.JS.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang hukum perdata mengenai perjanjian asuransi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat untuk Pelaku Usaha Asuransi, Pemegang Polis, dan lain-lain.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam melaksanakan penelitian ini, sistematika yang dipergunakan adalah dengan menyampaikan landasan teori dan praktik yang berkaitan erat dengan kedudukan hukum dan perlindungan hak pemegang polis terhadap tindakan pelaku usaha asuransi yang memutuskan manfaat polis didalam perjanjian secara sepihak berdasarkan hukum perjanjian dan asas kepatutan. Untuk mempermudah dan memberikan arah penulisan serta terlihat adanya rangkaian tulisan yang tersusun serasi dalam suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka tulisan ini disusun dalam bab-bab yang merupakan kerangka dasar. Masing-masing bab kemudian diuraikan lebih rinci dalam sub bab.

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulisan ini akan terdiri dari 5 (lima) bab, dimana setiap babnya adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini terdapat penjelasan atau suatu gambaran dari latar belakang tentang permasalahan yang diteliti, yaitu kedudukan hukum dan perlindungan hak kedudukan hukum dan perlindungan hak pemegang polis didalam suatu perjanjian polis berdasarkan Hukum Perjanjian dan Asas *Pacta Sunt Servanda*. Selain latar belakang, penulis akan menjabarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi uraian yang terbagi ke dalam landasan teori memuat Tinjauan Pustaka dengan mengulas singkat dan jelas acuan pustaka yang dapat menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang relevan dengan bidang yang diteliti. Diantaranya membahas mengenai pengertian hukum perjanjian asuransi, aspek hukum pelaksanaan perjanjian asuransi, asas-asas dan prinsip dasar dalam perjanjian asuransi, sifat perjanjian asuransi dan hal-hal yang menyebabkan perjanjian asuransi berakhir.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ketiga merupakan bab yang berisi pemaparan mengenai metodologi penelitian yang digunakan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini, terdiri dari jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan hingga Analisa data yang akan digunakan.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini berisi uraian/menjabarkan mengenai hasil penelitian tentang Perselisihan antara pemegang polis dengan pelaku usaha asuransi terkait dengan tidak dibayarnya klaim yang diajukan pemegang polis oleh pelaku usaha asuransi yang terjadi didalam perkara yang telah diputus melalui Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta No.: 83/Pdt.G/2022/PTA.JK Tanggal 24 Mei 2022 Jo. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 3234/Pdt.G/2021/PA.JS. Tanggal 7 Maret 2022, Analisis rumusan masalah pertama dan analisis rumusan masalah kedua.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Pada bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas kedua rumusan masalah yang telah dianalisa pada bab IV dan diakhiri dengan saran dari Penulis pada penelitian ini.